

bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID). PBI tersebut adalah sebagai ganti dari peraturan awal yaitu PBI Nomor 7/8/PBI/2005 PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007 dan ditanda tangani oleh Miranda S. Goeltom selaku Deputy Gubernur Senior.

Sistem Informasi Debitur (SID) berguna untuk menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur. Pelapor (bank) menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang sudah disetujui oleh pihak direksi dari bank yang bersangkutan.³⁴

Pihak yang wajib menjadi pelapor SID adalah bank umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), dan Koperasi Simpan Pinjam. Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi pelapor (bank), debitur dan

³⁴Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia NO. 10/47/DNDP – Sistem Informasi Debitur", dalam http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/sc_104708.aspx, (13 Desember 2014)

adalah berasal dari pemilik yang sama atau berada dalam kelompok bisnis yang sama.³⁶

Sehingga sistem *one obligor* adalah sistem yang didasarkan pada pendekatan *uniform classification* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Pada Bank Umum. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pendekatan *uniform classification* adalah sebagai akibat dari kondisi krisis ekonomi dan dalam rangka menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi.

Pendekatan *uniform classification* atau yang dinamakan dengan sistem *one obligor* tersebut adalah pendekatan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama, baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 satu bank.

Menurut Sasmita, *one obligor* adalah sebuah prinsip yang bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan yang dipengaruhi oleh risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu pembiayaan

³⁶ BPPN, “Pengertian One Obligor”, dalam <http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/02/berdasarkan-kata-kalimat-dari-huruf-o.html>, (28November 2014)

permasalahan debiturnya sesuai standar penilaian kualitas aktiva yang seharusnya.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ialah cadangan yang dibentuk oleh bank sebesar prosentase untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah. Hal ini menimbulkan *instabilitas* yang membahayakan bagi sistem perbankan.

Untuk mengantisipasi terulangnya masalah ini kedepan dan dalam rangka penguatan industri perbankan secara keseluruhan, Bank Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Sistem *one obligor* ini mengatur penetapan kolektibilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur-debitur yang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank, dimana kolektibilitas debitur tersebut ditentukan secara seragam antara satu bank dengan yang lain, mengikuti kolektibilitas terendah yang diberikan oleh bank tertentu sesuai dengan kondisi (masalah) debitur pada bank tersebut.

Dalam hal sebuah bank mengetahui bahwa debiturnya yang juga menerima pembiayaan dari bank lain dipersepsikan/dinilai mengalami permasalahan oleh bank lain, maka bank dimaksud akan membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Pembiayaan berdasarkan akad *mushārahah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pembiayaan berdasarkan akad *murabāhah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akad *salam* adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akad *istiṣna* adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijārah* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijārah muntahiyah bil al-tamlik* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau

